

**SKRIPSI**

**ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor  
252/Pid.Sus/2021/PN Pol)**



**OLEH**

**WAHYUDI  
19.2500.021**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor  
252/Pid.Sus/2021/PN Pol)**



**OLEH**

**WAHYUDI  
19.2500.021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana  
Penyebaran Berita Bohong dalam Transaksi  
Elektronik (Studi Putusan Nomor  
252/Pid.Sus/2021/PN Pol)

Nama Mahasiswa : Wahyudi

NIM : 19.2500.021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor : 2987 TAHUN 2022

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.....)

NIDN : 0905077903

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,

Dekan



Sahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana  
Penyebaran Berita Bohong dalam Transaksi  
Elektronik (Studi Putusan Nomor  
252/Pid.Sus/2021/PN Pol)

Nama Mahasiswa : Wahyudi

NIM : 19.2500.021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor : 2987 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 6 November 2023

Disahkan Oleh Penguji

Budiman, M.HI. (Ketua) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,  
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. Berkat Rahmat dan Karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurlina dan Ayahanda H. Sudioanto atas do'a yang tulus penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Bapak Budiman, M.HI sebagai pembimbing utama dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf dan dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare .
3. Ibu Andi Marlina, S.H, M.H, CLA. Sebagai Ketua Program studi Hukum Pidana Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan

- bimbingan kepada mahasiswa mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
  6. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Polewali yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Polewali dan telah memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
  7. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam, sahabat saya, teman PPL Pengadilan Negeri Parepare, dan teman KPM Desa Jampu yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
  8. Kepada Mutmainnah Anugrah Dewi Bahtih yang selalu menemani dan membantu penulis sebagai mata dalam pembuatan skripsi.

Parepare, 1 Juli 2023  
12 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,

**WAHYUDI**  
**NIM: 19.2500.021**

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Wahyudi  
Nim : 19.2500.021  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidorejo, 17, Juni, 2000  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 11 Juli 2023  
Penyusun

**WAHYUDI**  
**NIM: 19.2500.021**

## ABSTRAK

**Wahyudi.** Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol). (dibimbing oleh Budiman dan Alfiansyah Anwar )

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan Bagaimana analisis jarimah ta'zir terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengambil tinjauan penelitian lapangan (*field research*) yang obyek kajiannya menggunakan data yang ada dilapangan berupa hasil wawancara dan menganalisis putusan kasus sebagai sumber datanya dengan metode membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian dengan menggunakan analisis jarimah ta'zir dan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pemidanaan kepada para terdakwa putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hakim juga memberikan hukuman bagi para Terdakwa melihat keadaan yang meringankan bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa juga merasa bersalah dan mengakui, menyesali perbuatannya maka dari itu menurut penulis hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap cukup memberikan efek jera bagi para Terdakwa. Tetapi jika dilihat dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup meringankan bagi para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan berdampak nantinya ke masyarakat, masyarakat akan beranggapan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana yang pemberian hukuman ringan yang berpotensi akan ada orang lain yang melakukan tindak pidana serupa, 2). Menurut analisis hukum pidana Islam, tindak pidana penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik merupakan salah satu *jarimah ta'zir* yaitu jarimah yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk hukumannya didalam al-Qur'an maupun hadis dan hukuman ditentukan oleh hakim atau *ulil amri/penguasa*. Hukuman kepada para terdakwa penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman cambuk, penjara, atau pengasingan sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: *Jarimah Ta'zir, Penipuan, Transaksi Elektronik.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori Ta'zir .....	13
2. Teori Pidanaan .....	24
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Bagan Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol) .....	40
B. Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama- sama Melakukan Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	33
2.	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerinta Daerah Polewali Mandar
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti Pribadi
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Biografi Penulis



## PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### 1. Transliteri Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebgai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ -	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ -	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

- 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ -	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
اِيْ -	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
اُوْ -	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قَيْلٌ : qila

يَمُوتُ : yamutu

#### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata ang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*

الْفَاضِلَةَ الْمَدِينَةَ : *al – madinah al – fadilah* atau *al- madinatul fadilah*

الْحِكْمَةَ : *al – hikmah*

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نَعْمٌ : *mu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *َ*(*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aly atau 'Aly)

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al - syamsu* (bukan *asy - syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al - zalzalah* (bukan *az - zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al - falsafah*

الْبِلَادُ : *al - biladu*

#### 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: al – ‘muruna
النَّوْءُ	: al – nau’
شَيْءٌ	: syai ‘un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fi zilal al – qur’an*

*Al – sunnah qabl al – tadwin*

*Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab*

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ* Dinullah *بِاللَّهِ* billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

*هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* : Hum fi rahmmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital,

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi*

*Bakkata mubarakan*

*Syahr Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abu alWalid*

*Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subahanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al – sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi



- l. = Lahir tahun  
w. = Wafat tahun  
QS.../...: 4 = QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4  
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَمْ	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبْعَةٌ
دِنْ	=	بُدُونِ نَاشِرٍ
أَلْخ	=	إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi (TI) memegang peranan penting seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dunia. Teknologi informasi membawa keuntungan dan manfaat yang besar bagi negara-negara di dunia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi memiliki dampak penting terhadap perubahan masa kini dan masa depan, karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua alasan mengapa teknologi informasi dianggap sebagai akselerator penting pertumbuhan negara-negara di dunia. Pertama, teknologi informasi telah meningkatkan permintaan akan produk teknologi informasi seperti komputer, modem, smart phone, laptop, dan lain-lain. Kedua, memudahkan aktivitas masyarakat global salah satunya dalam bertransaksi khususnya dapat mengakses informasi di seluruh dunia dengan mudah.<sup>1</sup>

Kebutuhan akan teknologi informasi melalui internet selain sebagai sarana komunikasi juga merupakan segmen terbesar dan paling cepat berkembang serta mengakses informasi di berbagai negara melalui jaringan internet 24 jam dan dapat mengetahui tentang aktivitas pasar di dunia. Semuanya juga bisa dilakukan melalui internet atau dunia maya. Sisi positif dari dunia maya ini tentunya mempermudah segala pekerjaan manusia, memudahkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan

---

<sup>1</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 20.

meningkatkan trend perkembangan teknologi dunia bersama dengan segala kreativitas manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia yang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia internet atau melakukan transaksi elektronik.<sup>2</sup>

*E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronik commerce (e-commerce) adalah kegiatan bisnis jual beli yang menyangkut konsumen dan pedagang dengan menggunakan jaringan internet yaitu internet. Dengan adanya *e-commerce* segala aktivitas jual beli menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi ini, transaksi jual beli dapat dilakukan di rumah tanpa harus bertemu langsung dan keluar ke toko-toko atau pasar untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi dengan segala kemudahan yang diberikan terdapat cela-cela untuk orang-orang dapat melakukan suatu kejahatan dengan memanfaatkan *e-commerce* untuk mendapatkan keuntungan seperti, penipuan menyebarkan keterangan palsu di media sosial terkait barang yang akan dijual dan identitas palsu untuk mengelabui dan meyakinkan pembeli atau calon korbannya.<sup>3</sup>

Berita bohong adalah informasi yang dibuat-buat atau direayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, berita bohong diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Perkataan yang tidak

---

<sup>2</sup> Rizka Syafriana, 'Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2., 2016, h. 428.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, 'Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih', *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2., 2016, h. 159-160.

sesuai dengan kenyataan atau berita bohong sudah dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 11.<sup>4</sup>

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat”.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum untuk jual beli di *e-commerce* menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap konsumen karena banyak kasus penipuan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen, misalnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dia terima, atau barang tidak kunjung dikirim dan telah melakukan transaksi pembayaran oleh pembeli yang mengakibatkan kerugian.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian

<sup>4</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an"* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 241.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2012).

<sup>6</sup> Desy Ary Setyawan, 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syiah Kuala: Law Jurnal*, Vol. 1, No. 3., 2017, h. 6.

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara).<sup>7</sup>

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan online atau menyebarkan berita bohong (*hoax*) dalam transaksi elektronik adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini terlihat dari banyaknya website-website atau media sosial yang digunakan untuk jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga di bawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli.<sup>8</sup>

Terdapat kasus yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dengan kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang ditangani di Pengadilan Negeri Polewali Mandar dalam Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Pada tanggal 3 Juli 2021, korban melihat postingan Terdakwa I, Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/chating dengan Terdakwa I, Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, korban dan Terdakwa I mulai melakukan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2012), h. 3.

negosiasi, “Ibu saya minat mobil avansa yang warna putih, uang muka Rp. 10 Juta Angsuran berapa 1 bulannya.” Kemudian dijawab oleh Terdakwa I, Kaharuddin Angsuran Rp1.958.000 setiap bulan selama 24 bulan mba..” dan untuk lebih meyakinkan korban lalu Terdakwa I, Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I, Kaharuddin

Korban menghubungi nomor handphone yang sudah diberikan Terdakwa I, dan diangkat oleh Terdakwa III, Lisa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga korban yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya. Setelah itu, korban mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I, Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama si korban dengan menggunakan aplikasi, untuk lebih meyakinkan korban kemudian Terdakwa I, Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II, Abdul Kadir.<sup>9</sup>

Korban mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I, Kaharuddin dengan cara ditransfer nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV, Paddai. Pada kenyataannya mobil yang Para Terdakwa jual tidak pernah ada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar)

Perdagangan secara elektronik idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat sehingga dalam proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dibalik segala kemudahan yang dilakukan dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* terdapat cela untuk melakukan tindak pidana seperti kasus diatas. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam kasus tersebut seperti, pemidanaan para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan konsumen dalam kasus tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus kejahatan maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai pemidanaan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ini. Sehingga pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan undang-undang ini diatur pada Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana Persepektif Jarimah Ta'zir dalam menanggapi kasus tersebut. Melalui latar belakang tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji



tentang “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah bagaimana penegakan hukum menyebarkan bohong dalam transaksi elektronik dianalisis dari analisis jarimah ta’zir.

Dari masalah pokok diatas akan diurai menjadi sub-sub masalah dan setiap sub masalah dianalisis berdasarkan jarimah ta’zir. Sub-sub tersebut antara lain:

1. Bagaimana ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol) ?
2. Bagaimana analisis jarimah ta’zir terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ilmiah ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai didalam pembahasan topik permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci, maka penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ppidanaan terhadap para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.
2. Untuk mengetahui analisis Jarimah Ta’zir terhadap para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dan kegunaan dari penulisan ilmiah ini mencakup dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana Islam dalam pada program studi hukum pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
- b. Penelitian ini hendaknya dapat memberikan bahan penelitian tambahan bagi peneliti yang memiliki permasalahan yang sama atau pembahasan yang serupa.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Untuk mengembangkan dan memperluas pemahaman keilmuan yang diperoleh dalam proses perkuliahan dan melengkapi tugas proposal skripsi.

###### **b. Bagi Akademisi**


Digunakan sebagai acuan atau masukan tambahan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar kiranya dalam menegakkan hukuman bagi pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik di berikan sanksi yang menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut untk kedua kalinya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan untuk mengulang penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi penelitian.

Dalam penemuan skripsi terdahulu, yang dilakukan oleh Agnes Suci Lestari (2018) yang berjudul *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Medan)* Adapun yang dibahas dalam permasalahan penelitian ini adalah tentang kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.. Kasus seperti itu terus menerus terjadi karena kurangnya keterbatasan pemerintah dan aparat yang berwenang dalam menanggulangi kasus seperti ini, yang menjadi masalah adalah karena hukuman yang dijatuhkan didalam putusan tidak sesuai dengan yang ada di Undang-Undang.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan

---

<sup>10</sup> Agnes Suci Lestari, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Medan)* (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Yang menjadi perhatian penulis adalah konsumen yang ditipu berasal dari warga negara asing. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi elektronik sebesar 33,060 USD. Konsumen ingin membeli 7 (tujuh) item speaker aktif merek Tannoy tetapi barang elektronik yang dipesan oleh konsumen tidak kunjung datang. Maka pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik harus mempertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Pelaku akan dikenakan 3 (tiga) sanksi yaitu KUHPidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saffanah Rifqah Marsal (2021) dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau, masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau dan Apa sajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik pada Kepolisian Daerah Riau.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Saffanah Rifqah Marsal, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau* (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Riau, 2021).

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada kepolisian dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pada kepolisian daerah Riau

Hasil dari penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong (hoax) dilaksanakan sesuai rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi masih belum terlaksana secara efektif dan faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu kurangnya peralatan atau kebutuhan lainnya guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan pengungkapan pelaku penyebaran berita bohong (hoax) Polda Riau masih terbatas.

Dan penemuan skripsi terdahulu, yang diangkat oleh Reny Febriliany Amirullah (2022) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar), tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dari segi hukum pidana, serta penerapan hukum pidana materiil dalam hal penyebaran berita bohong dan menyesatkan di Indonesia. perkara Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar.

Dalam penelitian itu penulis ingin mengetahui bagaimana putusan nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar menerapkan hukum pidana materiil terhadap delik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui

transaksi elektronik dan peran pertimbangan hukum hakim dalam putusan berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. tersebut.<sup>12</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Ta'zir

#### a. Pengertian Ta'zir

Penjelasan dalam teori ini lebih mengarah pada suatu perkara hukum dalam Islam (*jarimah*) yang belum dapat di tetapkan hukumnya secara syara. Hal tersebut di sebut dengan *Ta'zir*. *Ta'zir* dalam *fiqhi jinayah* merupakan suatu bentuk hukuman yang diancamkan terhadap pelaku *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana. *Jarimah ta'zir* merupakan suatu tindak kejahatan, dimana jenis kejahatan ini hukumannya belum secara rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadits, hukuman ditetapkan oleh penguasa atau *ulil amri*.<sup>13</sup>

*Jarimah ta'zir* sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi: “Hai

---

<sup>12</sup> Reny Febriliany Amirullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar)* (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin, 2022)

<sup>13</sup> Hendra Gunawan MA, ‘Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)’, *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 (2018), h. 5.

orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.(QS. An Nisa' [4]: 59).<sup>14</sup>

Kemaslahatan atau biasa disingkat dengan sebutan *maslahah* menurut Imam Al Ghazali memiliki makna asli yakni mewujudkan kemanfaatan dan menolak atau menghindari *kemadharatan*. *Maslahah*. Bagi pelaku *jarimah* tersebut akan di kenakan sanksi hukuman, hal demikian dilakukan agar pelaku *jarimah* ini mendapat efek jera dan tidak akan mengulangi kedua kalinya kejahatan yang pernah dilakukannya. Mengapa harus menerapkan sanksi, karena tidak cukup jika hanya berupa aturan, larangan, dan perintah. Hal Ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dan nyata di dunia mencuri, zina, menipu, merampas hak orang lain, dll, dapat mendatangkan keuntungan bagi pelaku kejahatan jarimah.<sup>15</sup>

Menurut kaidah umum dalam hukum Islam selama ini, hukuman *ta'zir* hanya diterapkan pada perbuatan yang dilarang karena sifat dari perbuatan itu sendiri, yaitu terhadap perbuatan maksiat. Namun, sebagai pengecualian terhadap aturan dasar, Syariat Islam membolehkan pengenaan hukuman *ta'zir* untuk perbuatan yang tidak maksiat, yaitu yang tidak dilarang, jika diperlukan untuk kepentingan umum. Tindakan dan keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak dapat ditentukan sebelumnya, karena bergantung pada karakteristik tertentu. Jika ciri-ciri tersebut ada pada perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut dilarang, dan jika tidak, hal demikian akan di perbolehkan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda Nawawi Arief, 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia', *Journal Of Judicial Review*, Vol. 23 No. 2 (2021), h. 244.

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 7.



Sifat yang dijadikan alasan penjatuhan suatu hukum adalah adanya fakta yang merugikan kepentingan atau ketertiban umum.<sup>16</sup>

Menurut Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam Syariat Islam bukanlah untuk menghancurkan, tetapi hanya sebagai ta'dīb atau pengajaran. Namun, sebagian besar ulama fikih membuat pengecualian terhadap aturan umum, yaitu kemungkinan hukuman mati jika kepentingan umum menginginkannya atau jika masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan cara lain selain dengan membunuhnya. Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, tidak ada bentuk hukuman yang rinci dan tegas yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan dalam syariat Islam.<sup>17</sup>

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Quran surat surah an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>18</sup>

b. Tujuan Sanksi Ta'zir

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 43.

<sup>17</sup> Syarbaini Ahmad, ‘Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan’, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 4.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2012).

Tujuan *ta'zir* untuk mendidik dan mengoreksi penjahat agar dia sadar akan perbuatannya dan menghentikan niatnya. Ta'zir berlaku untuk semua orang. Siapapun yang berakal sehat yang melakukan kejahatan, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, kafir atau muslim, dihukum dengan ta'zir. Setiap orang Islam atau orang kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan, perkataan atau syarat wajib dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa tujuan sanksi ta'zir:

- 1) Mencegah orang lain melakukan jarimah
- 2) Menmemberikan hukuman kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera terhadap pelaku
- 3) Membawa pelaku untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya
- 4) Secara edukatif memberikan pendidikan dan pengasuhan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup agar dapat diterima di masyarakat.<sup>19</sup>

c. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir dilihat dari hak yang dilanggar terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Jarimah ta'zir, yang melanggar hukum Allah
- 2) Jarimah ta'zir yang mengacu pada hak individu

Dilihat dari segi perannya jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

- 1) Ta'zir karena melakukan maksiat

---

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 94.

- 2) Ta'zir untuk mengancam kepentingan umum
- 3) Ta'zir untuk pelanggaran ringan.

Selain itu dilihat dari segi landasan hukum (penetapan), ta'zir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Jarimah yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash tetapi syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat
- 2) Jarimah ta'zir disebutkan dalam nas syara, namun undang-undang belum ditetapkan, seperti riba, suap, pengurangan jumlah dari penimbangan
- 3) Jarimah ta'zir, jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara, jenis ketiga ini sepenuhnya ditanggung oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>20</sup>

#### d. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Telah dijelaskan bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri, bukan hukuman yang diputuskan secara hukum syara. Dapat dilihat dari penjelasan, secara garis besar dalam hukum ta'zir ada empat pembagian hukum tersebut, diantaranya:

##### 1) Hukuman Mati

Penetapan putusan hukuman mati yang telah diterapkan para fukaha, dalam jarimah ta'zir, hal demikian diterapkan dengan beragam pemahaman dari para fukaha. Hanafiyah tidak melarang kepada pemerintah (ulil al-amri) untuk memutuskan hukum mati terhadap seseorang yang melakukan suatu kemaksiatan, melalui ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 256.

dengan hukuman mati, jika jarimah tersebut dilakukan secara berangsur-angsur. Contohnya seorang pencuri terus menerus melakukan kejahatannya dan pada kafir dzimmi yang melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW meskipun setelah itu ia masuk Islam.<sup>21</sup>

Sebagian ulama syafi'iyah dalam menanggapi kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang sangat jelas terlihat telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah terurai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalam hal demikian ta'zir hukuman mati diperbolehkan. Penjelasan tersebut telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai jarimah ta'zir, hanya boleh untuk diterapkan dalam jarimah-jarimah tertentu (yang sangat berat dan berbahaya) dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

- a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi

Tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci seperti apa ketentuan alat yang digunakan untuk melakukan hukuman mati sebagai ta'zir. Dari beberapa penjelasan, ada yang memperbolehkan menggunakan alat eksekusi seperti pedang dan kursi listrik . akan tetapi dari beberapa pandangan ulama, memperbolehkan menggunakan pedang sebagai alat yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 258.

digunakan dalam hukuman mati, hal itu dianggap lebih mudah karena tidak terlalu menyiksa pelaku kejahatan dengan tempo waktu yang lama.<sup>22</sup>

## 2) Hukuman Cambuk

Hukum Islam memiliki aturan tersendiri dalam penetapan suatu hukum tertentu termasuk hukum cambuk. Syariat Islam menyebut hukum cambuk (Hukuman jilid), hukuman ini menjadi salah satu penerapan hukum dalam syariat Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. Untuk jarimah-jarimah ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Hukuman jilid untuk ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Akan tetapi dikalangan fuqaha tidak ada pembahasan mengenai kesepakatan batas maksimal pelaksanaan hukum tersebut. Hal demikian dikarenakan adanya beberapa perbedaan antara jarimah yang satu dengan jarimah lainnya dalam hudud. Contohnya seratus kali hukuman jilid zina, delapan puluh kali hukuman qadzaf dan syurbul khamar terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada pula yang mengatakan delapan puluh kali.<sup>23</sup>

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 159.

sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud. Apabila orang yang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pada saat melakukan cambukan, tidak dapat diarahkan ke beberapa titik di bagian badan, diantaranya muka, farji, dan kepala, bagian yang dapat dikenai cambukan yaitu daerah dekatar punggung. Imam Abu Yusuf juga memberikan penjelasan dalam hal ini. Beliau mengemukakan bahwa bagian dada dan perut tidak dapat dikenai cambukan, karena hal tersebut dapat membahayakan bahkan menghilangkan nyawa orang yang dikenai hukuman. Ditekankan pula bahwa hukuman jilid jagan sampai merusak organ-organ yang ada dalam tubuh yang berujung pada kecacatan, apalagi sampai membahayakan jiwa orang yang terkena hukuman. Efek dari hukuman jilid ini adalah memberi efek jerah, pelajaran serta pendidikan kepada pelaku tindak kejahatan. Dari beberapa pendapat, diambil suatu kesimpulan sasaran jilid dalam ta'zir yaitu bagian punggung adalah pendapat yang paling kuat<sup>24</sup>

### 3) Hukuman Penjara

Secara *syar'i* pemenjaraa dapat diartikan melarang dan menghalangi orang tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Baik perbuatan itu dalam

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 261.

negeri, lingkungan rumah, tempat ibadah, maupun dipenjara, atau di beberapa tempat umum lainnya. Seperti itulah model penahanan yang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Artinya, pada Masa Nabi dan Abu Bakar tidak adanya penjara atau tempat khusus yang diapakan untuk mengadili dan menahan seseorang yang melakukan kemaksiatan (kejahatan). Akan tetapi pertumbuhan umat Islam pada saat itu sangat cepat dan bertambahnya penganut agama Islam, serta walayah kekuasannya yang semakin luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. Pada masa itu pemerintah (ulil amri) membuat penjara, berkat kesepakatan dari para ulama serta atas dasar kebijaksanaan Khalifah Umar. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.<sup>25</sup>

Secara syariat Islam, hukuman itu dibagi menjadi dua bagian diantara:

- 1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya.
- 2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Sanksi yang dikenakan pada pelaku sangat diharapkan dapat memberikan rasa sakit, sama halnya dengan jilid dan potong. Hal ini juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Dari alasan demikian, sehingga bangunan penjara ini berbeda dengan bangunan-bangunan pada umumnya, mulai ruangan, lorong-lorong dan beberapa tempat persinggahan. Konsep itu dianggap dapat menimbulkan perasaan cemas dan

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 262.

takut. Kegelapan yang ada disetiap ruangan dimalam hari dan siang harinya hanya sinar yang remang-remang. Setiap ruangan pula tidak memiliki karpet atau tikar. Lebih kejamnya lagi, Sseorang yang dipenjara wajib mendapatkan perlakuan yang keras, sehingga menimbulkan efek jerah yang sangat dalam.<sup>26</sup>

#### 4) Hukuman Pengasingan

Termasuk pula dalam salah satu hukuman ta'zir adalah hukuman pengasingan. Untuk pelanggaran diluar dari zina, apabila perbuatan ini dianggap akan berpengaruh dan merugikan seseorang yang lain, maka penerapan hukuman ini akan diberlakukan. Bagi hukuman pengasingan tidak diperbolehkan adanya perpanjangan waktu dalam pelaksanaannya. Sebab, belum ada nash yang menjelaskan mengenai batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya ghairu muhsan, syara' telah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun nafiy bukanlah had yang wajib (dalam kasus zina), meskipu dalam syara' hukuman itu tidak dijatuhkan pada pelaku lebih dari satu tahun. Akan tetapi imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid. Jatuhnya sanksi pengasingan juga belum ada nash yang mengatur secara detail penentuan waktunya. Degan suatu syarat batas waktunya belum tidak dianggap mukim (menetap) menurut kebiasaan. Pengasingan tdak boleh dilakukan diluar dari daulah Islamiya, karena hukuman ini hanya ditrapkan dalam daulah Islamiyah saja.

---

<sup>26</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 102.



Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan.<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan dari hukuman pengasingan, sanksi yang tepat untuk suatu hukuman adalah pengusiran, dianggap dapat mengucilkan pelaku. Sanksi tersebut berfungsi sebagai suatu pencegah, karena benar-benar dianggap menyakitkan bagi terpidana.

#### 5) Hukuman Ta'zir Yang Lain

Beberapa hukuman yang telah di jelaskan, masih ada beberapa hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Diantaranya:

- a) Peringatan keras.
- b) Ancaman.
- c) Nasihat.
- d) Teguran.
- e) Pengucilan.
- f) Celaan.
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Penjelasan diatas, telah dijelaskan mengenai hukuman-hukuman jenis jarimah ta'zir yang paling penting dan dianggap dari semua jenis hukuman tersebut relevan dengan pelanggaran yang dilalukan seseorang. Akan tetapi dari beberapa hukuman yang telah diterapkan, masih terdapat hukuman lain yang belum bias di terapkan terhadap setiap jarimah ta'zir karena sifat dari hukuman itu sifatya spesifik.

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 160.

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan suatu penetapan atau pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sementara “pemidanaan” disebut dengan penghukuman. Pemidanaan merupakan suatu tindakan lanjut yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Maka dari itu, teori ini dikenal dengan teori konsekuensialisme. Tujuan dijatuhkannya pidana terhadap penjahat merupakan tindakan penghukuman, agar nantinya pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan kejahatan dan menghilangkan rasa takut terhadap orang lain atas tindakan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya.

Teori ini sebagai dasar untuk mengatur dan menegakkan tata tertib di kehidupan social, terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang damai. Teori ini bertujuan untuk mencari dan menerapkan dasar-dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Didalamnya terdapat teori retributif, teori pencegahan, teori pembinaan/perawatan, dan teori perlindungan masyarakat.<sup>28</sup>

Timbulnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari pribadi orang tersebut, maka dalam hal ini erat juga kaitannya dengan salah satu teori yaitu teori kesengajaan. Menurut sejarah, dahulu pernah direncanakan dalam Undang-undang 1804 bahwa kesengajaan merupakan kesengajaan tindakan kejahatan sebagai keinginan untuk melakukan perbuatan

---

<sup>28</sup> Dian Andriasari, ‘Viktimisasi Pengikut Syiah di Sampang Madura Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Korban dan Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia’, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi an Humaniora*, 2014, h. 226.

yang tercela atau tidak baik. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terjadi kesengajaan terhadap suatu perbuatan, kesengajaan terhadap suatu akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.<sup>29</sup>

Para ahli telah merumuskan dan menjelaskan secara detail mengenai tujuan dari jatuhnya pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan, beberapa teori tersebut telah dijelaskan oleh para ahlinya. Menurut Adami teori pemidanaan ini dibagi menjadi tiga, diantaranya:

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini menjelaskan seseorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan ganjaran yang sepadan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Karena akan timbul rasa ketidak puasan di kalangan masyarakat, apabila suatu kejahatan tidak dibalas dengan hukuman yang sepadan. Menurut Immanuel Kant pembalasan dalam perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan<sup>30</sup>

b. Teori Relatif (Tujuan)

Pidana merupakan suatu pemberian hukuman terhadap tindak pelaku kejahatan, dimana hukuman itu mengandung nilai pendidikan untuk merehabilitasi seorang penjahat menjadi lebih baik. Maka dari itu pidana tidak pula disebut dengan hukuman bals dendam. Putusan pidana harus berdasarkan

---

<sup>29</sup> Alfiansyah Anwar, *Analiis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukum* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 21.

<sup>30</sup> H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018), h. 36-37.

tujuan dari hokum itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Menurut Van Hamel bahwa teori relatif ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang atau masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan pidana<sup>31</sup>

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab persoalan mengenai tujuan dari ppidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif.<sup>32</sup>

Pasal 10 KUHP telah memberikan ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelangar hukum pidana. Adapun jenis pidana pada pasal 10 KUHP yakni:

- a. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh pelaku kejahatan melalui cara-cara tertentu. Dikenal *postulat mors dicitur ultimum supplicium* yang memiliki arti hukuman mati adalah hukuman terberat.
- b. Pidana Penjara, merupakan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku kejahatan yang telah ada putusan hakim sebelumnya. Pidana penjara merupakan pengganti pidana mati, dapat dilihat dari postulat *quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae, poena sunt restringendae*; Kejahatan yang kejam akan dihukum namun hukuman harus ada batasnya.
- c. Pidana kurungan, merupakan pidana perampasan hak kepada pelaku tindak pidana yang telah divonis oleh hakim. Perbeaan dengan pidana penjara yakni pidana kurungan yakni paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

---

<sup>31</sup> H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunua, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka*, h. 39.

<sup>32</sup> H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka*, h. 42.

- d. Pidana denda, jenis pidana ini teknis pelaksanaannya adalah pelaku yang divonis oleh hakim melakukan pembayaran sejumlah uang yang tercantum dalam putusan. Namun pidana denda apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan.
- e. Pidana tutupan, pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun dilihat dari sisi pelaku yakni pelaku dengan status terhormat biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan politik dan pidana tutupan ini mensyaratkan pelaku untuk bekerja.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Berita Hoax Dan Menyesatkan Di Media Sosial Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini, maka perlu di uraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda.

#### 1. Jarmah Ta’zir

Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti berbuat dan memotong, kemudian secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah yang berasal dari kata ajrama-yajrimu berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminology jarimah yaitu larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir.

*Ta’zir* adalah istilah hukuman bagi jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan syara’, istilah ta’zir dapat digunakan untuk menyebutkan

---

<sup>33</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2014), h. 387.

hukuman seperti halnya jarimah. *Ta'zir* dalam *fiqih jinayah* merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku *jarimah ta'zir* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist namun masuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah SWT.<sup>34</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana diambil dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit*, dalam bahasa latin disebut *delictum* dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana. Ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang tindak pidana, menurut Moeljatno tentang tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Menurut Van Hamel *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hokum, yang berhubungan dengan kesalahan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut dituntut bertanggung jawab. Dari beberapa pendapat para ahli bias di simpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan manusia apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi.<sup>35</sup>

## 3. Memyebarkan Berita Bohong (Hoax)

Menurut Robert Nares, kata hoax telah muncul sejak abad ke-18 yaitu "hocus" yang berarti permainan sulap. Sehingga hoax dapat diartikan sebagai

---

<sup>34</sup> Hendra Gunawan MA, 'Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 (2018), h. 5.

<sup>35</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 41.

ketidakbenaran suatu informasi. Pada umumnya hoax tersebar diawali dari perbincangan suatu berita dan menyimpulkan tanpa ada pengetahuan berita tersebut sebelumnya. Biasanya seorang yang melakukan perbuatan ini, dengan sengaja membuat suatu berita yang dilatar belakangi oleh kebohongan dan disebar luaskan dalam kondisi kesadaran, sehingga berita ini disebut swbagai berita hoax. Berita tersebut membawa suatu opini sehingga merumuskan persepsi yang tidak berdasar informasi yang benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.<sup>36</sup>

Pengaturan tindak pidana berita bohong dan menyesatkan secara spesifik diatur dalam pada Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi sebagai berikut:

- a. Setiap orang. Kata setiap orang merujuk kepada orang, perseorangan yang dapat jadi pelaku tindak pidana pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- b. Perbuatan menyebarkan. Perbuatan menyebarkan yang dimaksud pada pasal ini yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik atau media sosial.
- c. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- d. Dengan sengaja. Unsur dengan sengaja pada pasal ini merujuk kepada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui internet sebagai medianya. Unsur ini mengandung unsur kesalahan dan pertanggung jawaban, sebagaimana telah diuraikan pada unsur pasal 14 ayat

---

<sup>36</sup> Ahyad & M. Ravii Marwan, 'Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia', *Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*, 2.1 (2017), h. 2-3.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

- e. Tanpa hak (melawan hukum). Terkait dengan penipuan melalui media elektronik, pelaku tindak pidana yang menyebarkan informasi atau iklan palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui media elektronik sebagaimana yang terdapat pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>37</sup>

#### 4. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik atau *E-Commerce* adalah suatu mekanisme dan proses bisnis jual beli secara elektronik, yang menghubungkan perusahaan, komunitas dan konsumen tertentu dalam menyediakan barang, jasa, pengambil alih hak, kontrak dan pembayaran melalui transaksi digital/elektronik. *E-Commerce* mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan internet yang lain. *E-commerce* juga merupakan seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Reny Febriliyany Amirullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar)* (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin, 2022), h. 43.

<sup>38</sup> Rizka Syafriana, 'Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2., 2016, h. 434.



Didalam UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam e-commerce atau transaksi elektronik walaupun tidak diatur secara mendetail namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik.<sup>39</sup>

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kepastian Hukum, yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak
- b. Prinsip Itikad Baik, yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dalam lingkup publik ataupun privat wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.
- c. Prinsip Konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 20 UU ITE yang menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa kesepakatan terhadap kontrak elektronik dapat terjadi pada saat penawaran transaksi elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima dengan pernyataan secara elektronik.
- d. Prinsip Keterbukaan atau Transparansi, yang tercantum dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan penegakan

---

<sup>39</sup> Ismail Koto, ‘Hate Speech dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam’, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1., 2021, h. 52.


hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- e. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ismail Koto, 'Hate Speech dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam', *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1., 2021, h. 53-54.

#### D. Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan hukum kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan fakta yang ada di lapangan, *kedua*, metode ini menyajikan berupa data yang tertulis dari dokumen untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola hukuman yang dihadapi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Salim & Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang di butuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penulis.

## **C. Fokus Penelitian**

Peneitian ini lebih berfokus pada analisis *jarimah ta'zir*. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis jarimah ta'zir dalam penegakan hukum tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumendalam transaksi elektronik.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang didapatkan merupakan data yang dihimpun atau digali melalui beberapa sumber data yang bersumber dari putusan perkara dengan nomor putusan 252/Pid.Sus/2021/PN Pol tentang tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab persoalan yang diangkat didalam penulisan ini, adapun data yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan dan rumusan masalah.

## 1. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

### a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data penelitian yang diambil secara langsung dari sumber data asli. Dengan penelitian ini penulis mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini berupa putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol Pengadilan Negeri Polewali Mandar, undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, hasil wawancara dengan hakim, dan sumber-sumber lainnya.

### b. Data Sekunder

Penulis juga menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data penelitian yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui suatu media perantara.<sup>42</sup>

Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini diambil dari undang-undang, buku, artikel, Al-Qur'an, skripsi, e-book, website, serta data dari media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Suatu hasil penelitian membutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang secara riil (nyata) yang erat

---

<sup>42</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91.

kaitannya dengan analisis *jarimah ta'zir* terhadap penegakan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan putusan pengadilan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data (*instrumen*) diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja yang langsung terjadi di lapangan.<sup>43</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi nonpartisipan, yang dimana dalam hal ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan observasi melainkan peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus yang akan diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan beberapa metode dalam bertanya, guna memperoleh informasi yang detail.<sup>44</sup> Sasaran dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak penegak hukum.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data melalui media gambar yang diperoleh seorang peneliti dengan cara pengambilan gambar-gambar

---

<sup>43</sup> Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 114.

<sup>44</sup> Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 119.

tertentu pada saat di lapangan (lokasi penelitian).<sup>45</sup> Setelah itu penulis akan memilih, merangkum, mengumpulkan dan menulis data yang berkaitan dengan putusan 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

## F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diantaranya:

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji yang dimana peneliti cari dan menentukan tingkat kepercayaan data yang diteliti. Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian. Tranggulasi diskusi dengan teman maupun dosen.

### 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan Teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.

### 3. Pengujian *Depandability*

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Data dapat dikatakan dependabilitas apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari permasalahan sampai ke hasil akhir yang berupa kesimpulan.

---

<sup>45</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 124.



#### 4. Pengujian *Konfirmability*

Uji *konfirmability* merupakan hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memnuhi standar *konfirmability*.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)**

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Polewali Mandar nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa diberikan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berawal dari sekira bulan maret 2021 terdakwa I Kaharuddin memosting di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan foto profil seorang perempuan menggunakan seragam polisi, lalu memosting tulisan menjual 1 (satu) unit mobil avanza pada tanggal 3 Juli 2021, korban melihat postingan tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, korban dan Terdak I mulai melakukan negosiasi, “ibu saya minat mobil avansa yang warna putih, uang muka Rp. 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya.” Kemudian dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp1.958.000 setiap bulan selama 24 bulan mba..” dan untuk lebih meyakinkan korban lalu menghubungi Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin

Korban menghubungi nomor handphone yang sudah diberikan Terdakwa I dan diangkat oleh Terdakwa III Lisa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga korban yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya. Setelah itu, korban mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama si korban dengan menggunakan aplikasi, untuk lebih meyakinkan korban kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir.<sup>46</sup>

Korban mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai dan meminta 10% dari hasil penipuan tersebut. Pada kenyataannya mobil yang Para Terdakwa jual tidak pernah ada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Majelis hakim memberikan keterangan bahwa:

Uang sebesar Rp. 31.000.000, yang sudah diterima para terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli berbagai barang seperti mesin cuci, kompor gas, dan handphone. Barang-barang tersebut yang akan menjadi barang bukti dipersidangan dan semua uang yang digunakan para terdakwa akan dikembalikan ke korban.<sup>47</sup>

Pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak

---

<sup>46</sup> Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar)

<sup>47</sup> Fachrianto Hanief, "Hakim Pengadilan Negeri Polewali", (Wawancara langsung oleh penulis di PN Polewali, 27 juli 2023).

pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari bukti dan saksi – saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim mempertimbangkan dan memberikan hukuman kepada terdakwa.

Adapun hal yang dimaksud tentang tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi:

1. pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:  
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. pasal 55 ayat (1) KUHP:  
“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut.

Adapun unsur-unsur Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan.<sup>48</sup>

Subjek hukum dalam kasus ini 3 ada orang laki-laki bernama Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darwis, Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur serta seorang perempuan bernama Isa Alias Mama Ramlan Binti Wahi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Muhammad Helmi, ‘Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam’, *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2., (2015), h. 137.

<sup>49</sup> Marsudi Utoyo, Kirania Afriani, Rusmini, dan Husnaini, ‘Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Tindak Pidana Indonesia’, *LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2020), h. 79

Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari uang sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang.

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menurut Majelis Hakim pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Berdasarkan Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>50</sup>

Para Terdakwa telah memberitahukan suatu kabar yang kosong dan juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian kepada korban tentang perbuatan hukum berupa jual beli mobil yang Para Terdakwa iklankan di akun Facebook atas nama Kiki Widya sehingga Saksi Ani mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

---

<sup>50</sup> Nur Aisyah Siddiq, 'Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Lex Et Societatis* , Vol. 5, No. 10., (2017), h. 29.

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan korban
- b. Terdakwa III Isa bertugas mengangkat telepon dari korban dan mengaku seolah-olah menjadi Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan korban bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli
- c. Terdakwa II Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa IV Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah
- d. Terdakwa IV Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda untuk menerima pengiriman uang dari korban dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut.<sup>51</sup>

Semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Mejelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa III Isa hanya membantu melakukan bukan turut serta melakukan. Menurut bapak Fachrianto Hanief, S.H., M.H. ketua majelis dalam kasus ini pada proses wawancara memberikan keterangan:

Setelah melakukan chat dengan korban Terdakwa I meminta istrinya yakni terdakwa III untuk mengangkat telpon dari berbicara dengan korban, menurut kesaksian korban saat melakukan telpon dengan terdakwa III isa melakukan perannya dengan baik sehingga korban begitu yakin dengan akun dan postingan yang dibuat oleh Terdakwa I tersebut itu adalah akun asli.<sup>52</sup>

Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III karena telah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang dibuktikan di atas. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>52</sup> Fachrianto Hanief, "Hakim Pengadilan Negeri Polewali", (Wawancara langsung oleh penulis di PN Polewali, 27 juli 2023).



Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kaharuddin, Terdakwa II Abdul Kadir, Terdakwa III Isa, dan Terdakwa IV Paddai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>53</sup>

Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kaharuddin, Terdakwa II Abdul Kadir, Terdakwa III Isa, dan Terdakwa IV Paddai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Melihat putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa sudah mempertimbangkan keadaan terdakwa, hal-hal yang dapat meringankan Para Terdakwa seperti bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum dan hal-hal yang memberatkan terdakwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

---

<sup>53</sup> Fachrianto Hanief, “Hakim Pengadilan Negeri Polewali”, (Wawancara langsung oleh penulis di PN Polewali, 27 juli 2023).

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut agar semakin meyakinkan terdakwa bersalah dalam perkara tersebut. Maka Hakim memerlukan alat bukti dan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Ketua majelis dalam sidang tersebut memberikan keterangan yakni:

“Alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan ada 15 barang yang menjadi barang bukti dan harus berkesinambungan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Ini bertujuan agar Majelis Hakim dapat membuktikan terdakwa yang bersalah dalam melakukan tindak pidana. Dan yang menjadi saksi dalam persidangan adalah korban dan orang tuanya untuk dimintai penjelasan mengenai kronologi kasus ini”.<sup>54</sup>

Melihat pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan sanksi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, putusan terhadap suatu perkara menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan, artinya untuk mendapatkan kepastian hukum hakim memberikan apa yang mereka anggap adil. Disamping juga melihat manfaat yang didapatkan oleh terdakwa sehingga hakim dalam dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan dengan baik dan cermat. Hakim juga tidak terlepas dari pemeriksaan pembuktian dalam suatu perkara, dari hasil tersebut hakim akan menggunakan bahan pembuktian sebagai pendukung untuk mempertimbangkan dengan baik dan seadil-adilyadalam memutuskan suatu perkara.

Majelis Hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana penjara memiliki kekuasaan penuh. Dalam kekuasaan penuh tersebut tidak berpihak kepada siapapun yang dapat mengintervensi dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin dan benar-benar menjatuhkan putusan yang objektif. Walaupun

---

<sup>54</sup> Fachrianto Hanief, "Hakim Pengadilan Negeri Polewali", (Wawancara langsung oleh penulis di PN Polewali, 27 juli 2023).

hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim juga berpedoman terhadap batasan minimum dan batasan maksimum serta kebebasan yang dimiliki berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban maupun masyarakat lain.<sup>55</sup>

Pada teori relasi kuasa, hakim dapat dianggap bebas dan merdeka, sehingga ketika menjalankan tugasnya hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga. Sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena hakim ketika menjalankan tugas harus bebas dari segala campur tangan dari pihak mana pun baik itu internal maupun eksternal, agar hakim dapat tenang dalam memberikan putusan. Hakim sebagai penyelenggara negara dalam bidang yudikatif secara yuridis dan konstitusional harus memberikan perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap orang yang ingin mendapatkan keadilan secara proporsional sesuai kebutuhannya. Ibaratnya hakim adalah orang tua yang wajib melindungi anaknya, baik dari aspek *physical custody* maupun *legal custody*.<sup>56</sup>

Selanjutnya, dalam teori pemidanaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol. Dalam putusan ini para terdakwa telah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga terdakwa dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>55</sup> Marcos Moshinsky, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto),” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2018): 104–16.

<sup>56</sup> A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 225.

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang ditetapkan pada pidana maksimum dan minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga pembedaan ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut.

Tujuan pembedaan dalam hukum pidana guna untuk mendapatkan alasan pembedaan atas perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya maka dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu :<sup>57</sup>

1. Teori absolut yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bertujuan agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Dan memberikan hukuman yang membuat terdakwa jera atas perbuatannya.
2. Teori Relatif yaitu untuk mencari dasar hukum yang dalam ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seperti dalam perkara putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, dan dalam putusan tersebut terdakwa hanya di berikan hukuman pidana kepada Para Terdakwa, Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hal tersebut dianggap bahwa majelis hakim belum menggunakan sepenuhnya teori relatif untuk menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, sehingga dianggap belum

---

<sup>57</sup> H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018), h. 36-42.

memberikan efek yang dapat membuat kejahatan tersebut tidak terulang dikalangan masyarakat.

3. Teori gabungan yaitu campuran antara teori absolut dengan teori relatif. Majelis Hakim dianggap dapat sesuai dengan tujuan pidana. Agar Majelis Hakim ketika menjatuhkan pidana dapat bijaksana serta tercipta suatu keadilan.

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dianggap masih kurang maksimum dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, selain itu juga jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaannya di muka sidang dan juga semua unsur-unsur telah terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Polewali memberikan keterangan yakni:

Mengenai tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim memberikan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim memberikan hukuman kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 tahun 4 bulan ketika terjadi pertentangan dalam masa pidana terdakwa, majelis hakim memilih indikator yang paling menguntungkan, karena yang menjadi indikator adalah tujuan hukumnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kemudian dalam memutuskan hukuman adapun hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dipidana.<sup>58</sup>

Jika dianalisis dari dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembena yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dengan demikian, sepantasnya

---

<sup>58</sup> Fachrianto Hanief, "Hakim Pengadilan Negeri Polewali", (Wawancara langsung oleh penulis di PN Polewali, 27 juli 2023).

hakim dapat memberikan penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa dengan setimpal, melihat dari perbuatannya yang merugikan orang lain, korban dan masyarakat.

Pada putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, hal-hal yang memperberat hukuman para terdakwa yakni perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dimana dampak yang dapat diakibatkan oleh pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, membuat masyarakat pengguna media sosial takut untuk melakukan proses jual beli melalui internet (*e-commerce*), menimbulkan banyak kerugian baik yang sifatnya materil dan immateril. Kerugian materil bisa berupa uang, barang, maupun benda fisik lainnya. Sedangkan kerugian immateril bisa berupa waktu, perasaan, kebocoran data pribadi, fisik, maupun lainnya. Hakim juga memberikan hukuman bagi para terdakwa berdasarkan keadaan hal-hal yang meringankan hukuman para terdakwa yakni terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan para terdakwa menyesali perbuatannya.

Penjatuhan hukuman pidana bagi para terdakwa haruslah pemberian hukuman yang dapat memberikan efek jera dan sifatnya mendidik bagi pelaku, pidana sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diberikan secara normal karena asfek yang tertuang di dalam pidana yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian tujuan

pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat, dan pengimbang kehidupan sosial.<sup>59</sup>

Analisis penulis terhadap pemidanaan kepada para terdakwa pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hakim juga memberikan hukuman bagi para Terdakwa melihat keadaan yang meringankan bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa juga merasa bersalah dan mengakui, menyesali perbuatannya maka dari itu menurut penulis hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap cukup memberikan efek jera bagi para Terdakwa.

Tetapi jika dilihat dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup meringankan bagi para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan berdampak nantinya ke masyarakat, masyarakat akan beranggapan bahwa pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana yang pemberian hukuman ringan yang berpotensi akan ada orang lain yang melakukan tindak pidana serupa dan ini tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada dikalangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum dan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

---

<sup>59</sup> Bambang Wamulyo, "Pidana dan Pemidanaan", (Jakarta: SinarGrafika, 2000), h. 45.



## **B. Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersamaan Melakukan Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik**

Penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya), sedangkan terminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).<sup>60</sup> Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan masyarakat. Misalnya penipuan dalam jual beli online dalam putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, apabila ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengancam harta seseorang dimana korban penipuan sudah mentransfer uang yang cukup banyak sebagai bayaran atas sebuah produk yang dipromosikan di media sosial namun barang yang sudah dibayar tersebut tidak kunjung tiba.

Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta melakukan penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum tentunya para pelaku harus

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 71.



mendapatkan sanksi atas perbuatannya, karena penyebaran berita bohong dan menyesatkan didalam transaksi elektronik dalam Hukum Pidana Islam merupakan kasus baru, aturan hukumnya tidak ada jelaskan didalam *Al-Qur'an* dan *As-sunnah* maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah hukuman berupa *ta'zir*, yang berat ringannya ditetapkan oleh *ulil amri* atau penguasa

Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, karena berita bohong dapat membahayakan dan merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan *Al-Qur'an*, dalam Q.S. *Al-Hujarat* 49:6..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نُدْمِينَ ٦

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menempatkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.<sup>61</sup>

Hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang muslim untuk menyebarkan berita bohong atau berdusta dengan tujuan untuk menipu seseorang atau masyarakat. Larangan tersebut sudah dijelaskan dalam Q.S. *an-Nur*/24: 11.<sup>62</sup>

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١

Terjemahnya:

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2012).

<sup>62</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an"* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 241.

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat”.<sup>63</sup>

Rasulullah SAW jauh hari sudah memperingati umatnya untuk menjauhi tindakan penipuan sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا  
مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

Terjemahnya:

“Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua” (HR. Bukhari no. 2079, dan Muslim no. 1532)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas maka tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak termasuk dalam tindak pidana yang sanksinya diatur dalam *al-Qur'an* dan *hadis*, maka sanksi yang diterapkan pada tindak pidana ini adalah *jarimah ta'zir*. Dalam Islam, terdapat istilah *gharar* yaitu ketidakjelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 2012).

disebutkan didalam akad tersebut.<sup>64</sup>

Dalam teori pemidanaan Hukum Pidana Islam perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tidak termasuk dalam perbuatan yang mengancam eksistensi jiwa, atau hilangnya nyawa seseorang maka aspek pemidanaannya adalah penjeraan tujuan dari penjeraan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan internal dan general.<sup>65</sup> Tujuan internal yang dimaksudkan disini yaitu ditujukan kepada pelaku agar memiliki efek jera supaya tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Efek general ini diproyeksikan kepada masyarakat luas agar memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan kriminal yang demikian.

Hukum Islam melihat bahwa hukuman merupakan suatu pembalasan maupun konsekuensi yang tentunya harus untuk diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ataupun siapapun yang berbuat kejahatan. Maka dari itu dengan adanya balasan yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman pada masyarakat secara menyeluruh.<sup>66</sup>

Untuk para pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sanksinya di dunia tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah sehingga Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menetapkan kepada pelaku penipuan dihukum dengan

---

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *"Berbagai Macam Transaksi dalam Islam"*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 147.

<sup>65</sup> Ahmad Syafiq, Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2014). h. 187.

<sup>66</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 86.

hukuman ta'zir (hukuman tertentu yang ditentukan oleh penguasa negara atau hakim) sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari penipuan itu. Dalam menetapkan hukuman ta'zir terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir Auda perbuatan itu bisa dikatakan *Jarimah* (pidana) jika suatu perbuatan memenuhi unsur – unsur yang umum sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. *Al-Rukn Al- Syar'iy* (unsur formil), terdapatnya nash yang tidak memperbolehkan untuk melakukan perbuatan serta mengancamnya dengan hukuman. Adapun yang dimaksud di atas adalah tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik diatur dalam pasal 45A ayat (1) Undang–Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. *Al-Rukn Al-Maddiy* (unsur materil), terdapatnya tingkah laku yang dapat membuat seseorang melakukan *Jarimah*, seperti contohnya perbuatan nyata baik berupa perbuatan – perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materil” (*Al-Rukn Al-Maddiy*). Yaitu perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengaibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penipuan.
3. *Al-Rukn Al-Adabiy* (unsur moril), merupakan seseorang yang dengan perbuatan *Jarimah*nya itu bisa untuk dimintai pertanggung jawabannya yang diperbuatnya. Dalam hal ini para terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan *Jarimah* dengan sengaja dan secara melawan hukum menyebarkan

---

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi), h. 393–395.

berita bohong dan menyesatkan di media sosial, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan perbuatannya tersebut para terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan dan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV masing-masing 1 tahun 4 bulan.

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa telah terbukti melakukan secara bersama-sama menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika dilihat dari fikih jināyah tindak pidana penipuan dikategorikan termasuk kedalam tindak pidana jarimah ta'zīr yang pelaksanaan hukumnya diberikan hak kekuasaan oleh hakim melihat beberapa pertimbangan mengikuti kemajuan perkembangan perubahan sosial yang ada dimasyarakat.

Jarimah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang, contoh kasus pada 252/Pid.Sus/2021/PN Pol melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Mazhab Hanafiyah membagi kerja sama dalam berbuat jarimah dalam empat bagian:<sup>68</sup>

- 1 Pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah. Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama
- 2 Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan

---

<sup>68</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55

jarimah.

- 3 Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
- 4 Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukan.

Menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim.<sup>69</sup>

Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*.
2. *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
3. Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*amidan ghair mukrah*).

---

<sup>69</sup> Dipo Saputra Lubis, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Universitas Sumatra Utara, (2013), h. 64

<sup>70</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 272

Adapun pelaksanaan dalam jarimah ta'zir yakni dipertimbangkan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana, jarimah ta'zir ini tidak ditentukan dalam nash, maka dari itu sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti dengan adanya seorang hakim yang dimungkinkan bisa menetapkan sanksi dengan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan tindak pidana, dengan eksistensinya yang mana pelaku tindak pidana dikenakan hukuman ta'zir sebagai upaya penyesuaian ke dalam konteks dimana fikih berkembang. Para ulama fikih mengklasifikasikan *hukuman ta'zir* menjadi empat kelompok:<sup>71</sup>

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu seperti halnya hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti halnya denda, penyitaan dan penghancuran harta benda,
3. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti halnya penjara dan pengasingan

Dalam menetapkan hukuman *ta'zir* terhadap para pelaku kemaksiatan, menurut Abdul Qadir Auda ada beberapa model hukuman *ta'zir* yang tentunya dapat ditujukan juga kepada para pelaku penipuan yang disesuaikan dengan tingkatannya berat atau ringan perbuatannya. Adapun ragam model hukuman *ta'zir* tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. *Al-wa'zu* (peringatan)

<sup>71</sup> Nurul Irfan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 147.

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.th), h. 101-103

Seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman peringatan kepada pelaku kemaksiatan untuk memperbaiki pribadi pelaku baik dalam bentuk sanksi sosial berupa *hajr* (pengucilan) dari masyarakat. Dengan kata lain, hakim menjatuhkan hukuman agar yang bersangkutan dikucilkan atau dijauhi masyarakat. Atau berupa *taubikh* (teguran) berupa surat peringatan yang ditujukan langsung kepada yang bersangkutan supaya mengubah prilakunya tersebut.

Apabila surat teguran juga kurang efektif, maka hakim boleh membarengi surat teguran tersebut dengan *tahdid* (ancaman) berupa *tasyhir* (menyiarkan) nama pelaku tersebut di papan pengumuman pengadilan atau diruang publik. Terutama terhadap pelaku penipuan karena kasus penipuan sangat berkaitan erat dengan kepercayaan, sehingga dengan menyiarkan tipu muslihat para pelaku penipuan di surat kabar dan di tempat-tempat umum akan dapat meminimalisir korban dan supaya masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap para penipu tersebut.

Selain itu hakim juga dapat mengancam pelaku dengan menjatuhkan hukuman *garramah* (denda) terhadap pelaku berupa uang tunai sebanyak dua kali lipat dari kerugian yang alami korban penipuan tersebut agar para pelaku mendapat efek jera dan tidak menhulangi perbuatannya.

## 2. Hukuman cambuk

Hukum cambuk sangat bervariasi dan memiliki batasan tertinggi dan terendah, maka menurut sebagian ulama memberikan batasan minimum hukuman dera adalah sebanyak 3 kali, karena menurut mereka jumlah inilah yang paling rendah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan



untuk batasan maksimum hukuman dera (cambuk) adalah sebanyak 100 kali.

Namun sebagian ulama yang lain, tidak memberikan batasan minimal dan maksimal hukuman *dera*, sebab menurut mereka pengaruh pencegahan pada diri setiap orang pasti berbeda-beda tergantung terhadap kondisi dan keadaan sesorang pelaku. Maka tidak tertutup kemungkinan, seorang hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir* dalam bentuk dera kepada pelaku penipuan supaya jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi di hari-hari mendatang dan masyarakat lain takut untuk melakukan perbuatan serupa.

### 3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara juga memiliki 2 jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Adapun yang dimaksud hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang memiliki limit waktu minimal satu hari. Sedangkan maksud dari hukuman penjara yang tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak memiliki masa waktu tertentu melainkan seumur hidup sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini juga dapat diterapkan buat pelaku penipuan agar membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih aman,

### 4. Pengasingan

Imam Abu Hanifah berpendapat, hakim dapat menjatuhkan hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* guna memberikan efek jera terhadap seorang pelaku kemaksiatan. Lama waktu pengasingan yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama *Syafi'iyah* dan *Hambiliyah* maksimal atau paling lama selama 1 tahun. Apabila seorang hakim merasa, bahwa untuk

menghindari tipu muslihat seseorang dari masyarakat sekaligus memberikan efek jera pada pelaku, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman penghasingan kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan haram, serta dapat mengakibatkan keresahan dan ketakutan kepada masyarakat untuk melakukan proses jual beli di media sosial (*e-commerce*). Fikih jinayah dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman bagi para terdakwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menurut penulis tidak jauh memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari penjatuhan hukuman antara fikih jinayah dan hukum pidana.

Dimana dalam fikih jinayah dalam menjatuhkan sanksi kepada para terdakwa tidak terlepas dari hukuman *ta'zir*, berdasarkan pertimbangan hakim atau *ulil amri* dalam menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan nash dan prinsip hukum islam yang berlandaskan pada kesaksian para saksi dan barang bukti pada saat di persidangan, dengan harapan penjatuhan hukuman kepada para terdakwa tindak pidana penipuan melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik menimbulkan efek jera yang dapat menjadi pembelajaran agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Sedangkan hukum pidana itu sendiri penjatuhan hukuman bagi terddakwa tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan penjatuhan hukuman berdasarkan pasal-pasal yang terkait yang bertujuan agar

terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali dan menimbulkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab–bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Pemidanaan kepada para terdakwa pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik putusan nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I selama 1 tahun 8 bulan, serta terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 tahun 4 bulan. Hakim juga memberikan hukuman bagi para Terdakwa melihat keadaan yang meringankan bahwa para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa juga merasa bersalah dan mengakui, menyesali perbuatannya maka dari itu menurut penulis hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap cukup memberikan efek jera bagi para Terdakwa. Tetapi jika dilihat dari segi efek jera yang diberikan yang dirasa cukup meringankan bagi para Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan berdampak nantinya ke masyarakat, masyarakat akan beranggapan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tindak pidana yang pemberian hukuman ringan yang berpotensi akan ada orang lain yang melakukan tindak pidana serupa dan ini tidak mencerminkan tujuan dari

pidanaan itu sendiri untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada dikalangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum dan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2. Berdasarkan analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam menentukan hukum pidananya hakim tidak terlepas dari sumber hukum pidana Islam berdasarkan pada Al – Qur'an maupun hadist. Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan hukuman *ta'zir* namun dalam pemberian hukuman *ta'zir* diberikan wewenang sepenuhnya kepada *Ulim amri*/penguasa untuk menentukan hukumannya kepada para terdakwa dengan memberikan peringatan terlebih dahulu jika peringatan tersebut diabaikan dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman cambuk, penjara, atau pengasingan sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan tindak pidana tersebut. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sampai saat ini pemerintah belum bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana

penipuan transaksi di internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisasi atau imbauan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui Online Shop yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan tertipu, dan toko online tersebut dihapus sepihak karena telah menipu.

2. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk melakukan transaksi pembelian barang secara online di media sosial, dan selalu memastikan dan mengecek keaslian identitas pedagang dan barang yang akan dibeli. Semoga tulisan ini, dapat memberikan peringatan buat saudara-saudara kita yang sering menyebarkan berita-berita bohong termasuk para pelaku tindak penipuan yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia.
3. Untuk para penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan setiap putusan pengadilan bersikap adil dan bijaksana, senantiasa menggunakan pemikiran-pemikiran serta analisa yang cermat, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdurrahman Al-Maliki, "*Sistem Sanksi dalam Islam*", (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.th), h. 101-103
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.225.
- Alfiansyah Anwar, *Analiis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukun* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).
- Andi Marlina. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Parepare: Pena Persada, 2019)
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2013)
- Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2014)
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, (Jakarta: Deepublish, 2018)
- H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka* (Makassar: Aksara Timur, 2018).
- M Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah "Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an"* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

- M. Ali Hasan, *“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Noung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 1996)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019)
- Zainuddin Ali, *“Hukum Pidana Islam”*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Ahmad Syafiq, Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2014).
- Ahmad Rofiq, Pujiyono, dan Barda Nawawi Arief, ‘Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia’, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 23 No. 2 (2021)
- Ahyad & M. Ravii Marwan, ‘Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Komunikasi, FSkultas Ilmu Komunikasi Niversitas Gunadarma*, 2.1 (2017)
- Dian Andriasari, ‘Viktimisasi Pengikut Syiah di Sampang Madura Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Korban dan Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia’, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, (2014)
- Dipo Saputra Lubis, ”Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam“, *Jurnal Universitas Sumatra Utara*, (2013)
- Hendra Gunawan, ‘Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fiqh Jinayah’, *el-QANUNY: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Penata Sosial*, Vol. 4, No. 2., (2018).
- Imam Mustofa, ‘Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih’, *Jurnal*



*Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2., (2016).

- Linda Wati, 'Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.1 (2020), 77–98
- Muhammad Helmi, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam', *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2., (2015)
- Marcos Moshinsky, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2018): 104–16.
- Marsudi Utoyo, Kirania Afriani, Rusmini, dan Husnaini, 'Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Tindak Pidana Indonesia', *LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2020)
- MA, Hendra Gunawan, 'Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.2 (2018)
- M. Ravii Marwan, Ahyad, 'Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia', *Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*, 2.1 (2017)
- Nur Aisyah Siddiq, 'Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 10., (2017),
- Rizka Syafriana, 'Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2., (2016)
- Syarbaini Ahmad, 'Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan', *Jurnal Ius Civile*, (2019)
- Reny Febriliany Amirullah, ... *Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar)* (Skripsi Sarjana: Universitas Hasanuddin, 2022)
- Saffanah Rifqah Marsal, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita*

*Bohong (Hoax) Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik Pada Kepolisian Daerah Riau* (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Riau, 2021)

Agnes Suci Lestari, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Pengadilan Negeri Medan)* (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

Fachrianto Hanief, "Hakim Pengadilan Negeri Polewali", (Wawancara langsung oleh penulis di PN Polewali, 27 juli 2023.

Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol (Pengadilan Negeri Polewali Mandar)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1820/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswal Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Wahyudi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidorejo, 17 Juni 2000  
NIM : 19.2500.021  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Cisadane, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab.  
Polewali Mandar, Prov. Sul-Bar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Juli 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1820/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Wahyudi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidorejo, 17 Juni 2000  
NIM : 19.2500.021  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Cisadane, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab.  
Polewali Mandar, Prov. Sul-Bar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Juli 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1820/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Wahyudi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidorejo, 17 Juni 2000  
NIM : 19.2500.021  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Cisadane, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab.  
Polewali Mandar, Prov. Sul-Bar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Juli 2023

Dekan,

  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>®</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/0524/PL/DPMPTSP/II/2023**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr WAHYUDI
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0524/Kesbangpol/B 1/410.7/VII/2023, Tgl. 20-07-2023

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	:	WAHYUDI
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	192500021
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
Fakultas	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	:	HUKUM PIDANA ISLAM
Alamat	:	SIDOREJO KEC. WONOMULYO KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2023 dengan Proposal berjudul "ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 20 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

**Drs. Mujahidin, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196606061998031014

**Tembusan :**  
1. Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





## PENGADILAN NEGERI POLEWALI

Jl. Mr. Muh.Yamin No. 15, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Telepon/ Fax : (0428) 21331,21014  
Website : <http://www.pn.polewali.go.id>, Email : [pengadilannegripolewali@gmail.com](mailto:pengadilannegripolewali@gmail.com)  
Perdata : [perdata.polewalipn@gmail.com](mailto:perdata.polewalipn@gmail.com) Pidana : [pidana.polewalipn@gmail.com](mailto:pidana.polewalipn@gmail.com)  
Hukum : [hukum.polewali@gmail.com](mailto:hukum.polewali@gmail.com), Delegasi : [delegasi.polewali@gmail.com](mailto:delegasi.polewali@gmail.com)  
POLEWALI 91311

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : W22-U21/07/HK/VIII/2023

Panitera Pengadilan Negeri Polewali, menerangkan bahwa;

Nama : WAHYUDI  
N I M : 19.2500.021  
Program studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Pidana Islam  
(Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Penelitian : " Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana  
Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik  
(Studi Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/2021/PN Pol). "

Berdasarkan Surat Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM , Nomor : B-  
1820/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023, tanggal 05 Juli 2023, Perihal Permohonan  
Izin Penelitian dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut namanya diatas  
benar telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Polewali dalam  
rangka Penyusunan Skripsi, yang berjudul " Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap  
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi  
Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/2021/PN Pol) ", yang dilaksanakan tanggal 26 Juli  
2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Polewali, 07 Agustus 2023

Panitera

**ARMAN, S.H**

Nip.19720530 199303 1 00 1



	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

**NAMA MAHASISWA** : WAHYUDI  
**NIM** : 19.2500.021  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
**PRODI** : HUKUM PIDANA ISLAM  
**JUDUL** : ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN HOAX DAN MENYESATKAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Pertanyaan :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana ?
2. Apakah tuntutan dari JPU sudah sesuai dengan kasus tersebut ?
3. Berapa lama kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Polewali Mandar ?
4. Apa yang menjadi landasan hukum, hakim memberikan sanksi bagi pelaku ?
5. Berapa alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan terdakwa itu bersalah ?
6. Mengapa hukuman terdakwa 1 lebih tinggi dibandingkan hukuman terdakwa lainnya ?
7. Apakah ada keringanan hukum yang diberikan kepada terdakwa ?
8. Selain ditahan di penjara, apakah ada sanksi lain yang di berikan kepada terdakwa ?

Parepare, 17 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



**Budiman, M.HI**  
NIP.1973062720033121004

Pembimbing Pendamping



**Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.HI**  
NIDN. 0905077903

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Fachrianto Husyif*  
Alamat : *Jl. Mr. Mub. Yawin No. 15 Palembang*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan/Jabatan : *Hakim*

Menerangkan bahwa;

Nama : Wahyudi  
Nim : 19.2500 021  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Palembang, 27 Juli 2023*

Yang Bersangkutan,-

*Fachrianto Husyif*  
.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar;**  
 Tempat lahir : Kampung Baru;  
 Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 Desember 1995;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dusun II Padang Pamekke RT. 001 RW. 001 Desa Belawa Kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang/ Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun;
2. Nama lengkap : **Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darwis;**  
 Tempat lahir : Siwa;  
 Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2002;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun;
3. Nama lengkap : **Isa Alias Mama Ramlan Binti Wahi;**  
 Tempat lahir : Wajo;  
 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Mei 1997;  
 Jenis kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dusun II Padang Pamekke Desa Belawa Kec. Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang/Dusun 1 Bunga-

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab.  
 Polewali Mandar;

Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

4. Nama lengkap : **Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur**;  
 Tempat lahir : Kalosi;  
 Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1990;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Jalan Sengkang Desa Kalosi Kec. Dua Pitue Kab.  
 Sidenreng Rappang;

Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa IV ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 23 September 2021;

Terdakwa IV tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAHARUDDIN Alias KOPAN Alias BAPAK RAMLAN Bin DAHAR, Terdakwa II ABDUL KADIR Alias KADIR Bin DARWIS, Terdakwa III ISA Alias MAMA RAMLAN Binti WAHI dan Terdakwa IV PADDAI Alias BAPAK RAHMANIA Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KAHARUDDIN Alias KOPAN Alias BAPAK RAMLAN Bin DAHAR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun,

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (kesalahan) yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa II ABDUL KADIR Alias KADIR Bin DARWIS, Terdakwa III ISA Alias MAMA RAMLAN Binti WAHI dan Terdakwa IV PADDAI Alias BAPAK RAHMANIA Bin SYUKUR dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang Tunai sebanyak Rp.23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy J2 Prime warna silver dengan imei 1: 352684103705906, imei 2: 352684103705903.
- 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih.
- 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489.

Dikembalikan kepada saksi ANI Binti YAMANG.

- 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257.
- 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu perdana Axis.
- 45 (empat puluh lima) lembar Kartu Perdana Telkomsel.
- 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor Handphone 082319919788.
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185.
- 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 7960-01-004281-53-0 atas nama ISA.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013023482131.
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Kiki Widya Yang di export ke dalam Flasdisk 4 GB.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa I terbukti bersalah, Terdakwa II tidak terungkap, dan Terdakwa III membantu menyediakan sarana bukan turut serta dan permohonan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KAHARUDDIN Alias KOPAN Alias BAPAK RAMLAN Bin DAHAR bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KADIR Alias KADIR Bin DARWIS, Terdakwa III ISA Alias MAMA RAMLAN Binti WAHI dan Terdakwa IV PADDAI Alias BAPAK RAHMANIA Bin SYUKUR pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mepili Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I KAHARUDDIN membuat akun Facebook dengan nama KIKI WIDYA dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I KAHARUDDIN memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama KIKI WIDYA dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru dengan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582,  
postingan Terdakwa I KAHARUDDIN di beranda Facebook atas nama KIKI  
WIDYA adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY

MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G

Tahun 2017

Harga Cash Rp. 47.000.000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan :

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.

Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I KAHARUDDIN memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2021 saksi ANI yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapihi Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama ANHY SELULER dan kemudian saksi ANI melihat postingan Terdakwa I KAHARUDDIN di akun Facebook atas nama KIKI WIDYA tersebut dan saksi ANI berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (kesalahan) yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan/ chatting dengan Terdakwa I KAHARUDDIN sebagai pengguna akun Facebook atas nama KIKI WIDYA melalui Messenger Facebook, dimana saksi ANI mengatakan "ibu saya minat mobil avansa yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I KAHARUDDIN Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi ANI lalu Terdakwa I KAHARUDDIN mengirimkan foto KTP atas nama KIKI WIDYA, setelah itu Saksi ANI meminta nomor Handphone Terdakwa I KAHARUDDIN dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu saksi ANI menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III ISA yang berbicara seolah-olah sebagai KIKI WIDYA sehingga Saksi ANI yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik KIKI WIDYA, setelah itu saksi ANI melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I KAHARUDDIN di Messenger akun Facebook KIKI WIDYA, dimana saksi ANI kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I KAHARUDDIN menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I KAHARUDDIN meminta KTP dan Kartu Keluarga saksi ANI untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi ANI mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I KAHARUDDIN mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi ANI dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I KAHARUDDIN melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi ANI kemudian Terdakwa I KAHARUDDIN mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II ABDUL KADIR.

- Bahwa setelah yakin dengan perkataan dan bukti-bukti yang diberikan oleh Terdakwa I KAHARUDDIN, kemudian saksi ANI mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4.

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4.
3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4.
4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4.
5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4.

- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV PADDAI. Setelah menerima kiriman uang dari saksi ANI kemudian Terdakwa IV PADDAI kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I CAHARUDDIN melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III ISA dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV PADDAI dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA.
- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali bekerjasama dalam hal melakukan penipuan jual beli kendaraan bermotor dengan menggunakan akun Facebook atas nama KIKI WIDYA sehingga para terdakwa sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi ANI mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ani Alias Ibu Ani Binti Yamang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan penjualan mobil secara online;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 Wita bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapii Kab. Polewali Mandar, Saksi telah menjadi korban penipuan penjualan mobil secara online;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi sebagai pengguna Aplikasi Facebook dengan Akun Anhy Seluler melihat postingan di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY

MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G

Tahun 2017

Harga Cash Rp. 47.000.000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan :

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.

Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (dibaca) yang kurang atau tidak ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

- Bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama KIKI WIDYA melalui Messenger Facebook, dimana Saksi mengatakan "ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III ISA yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messengger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

- Bahwa setelah yakin dengan perkataan dan bukti-bukti yang diberikan oleh Terdakwa I Kaharuddin, kemudian Saksi mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RYAN PRAYOGA WINANDA dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J2 Prime warna silver dengan imei 1: 352684103705906, imei 2: 352684103705903 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Facebook;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Yamang Alias Papana Yadarus Bin Ibanna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi adalah orang tua dari Saksi Ani;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar Saksi Ani telah menjadi korban penipuan penjualan mobil secara online;
- Bahwa benar Saksi Ani bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Ani menjadi korban penipuan jual beli mobil Azanza yang dibelinya secara online melalui Aplikasi Facebook;
- Bahwa benar Saksi Ani telah mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I KAHARUDDIN dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ani mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Aan Priyono Warpa Bin Warpa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan penjualan mobil secara online;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil secara online dengan menggunakan Aplikasi Facebook terhadap korban atas nama Saksi Ani;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme 5i wama biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.  
 READY  
 MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G  
 Tahun 2017  
 Harga Cash Rp. 47. 000. 000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.  
 Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Disclaimer  
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (kesalahan) yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV;

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan "ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messengger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;
- Bahwa peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
  - Terdakwa Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling AMI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang kurang atau salah/isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;
  - Terdakwa Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;
  - Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ani mengalami kerugian sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli:
    - a. 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih;
    - b. 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnax Exotic warna Stenlis;
    - c. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489;
  - Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) masih ada yang belum digunakan sebesar Rp.23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil sisa penipuan dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan telah dilakukan penyitaan;
  - Bahwa barang berupa:
    - » 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
    - » 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
    - » 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
    - » 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
    - » 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;
- Adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan penipuan secara online dengan menggunakan aplikasi Facebook;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau salah/ri atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3318 (ext.318)

Halaman 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun makna Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
  - a. Kata setiap orang berarti orang perseorangan yang telah mewujudkan perbuatan yang dilarang oleh UU, orang di maksud disini adalah orang yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum (bukan orang Gila);
  - b. Dengan sengaja berarti mengetahui dan menghendaki dari akibat perbuatan yang dilakukan;
  - c. Tanpa Hak berarti perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum Objektif, dan bertentangan dengan hak orang lain;
  - d. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah menggunakan perang IT media sosial menyampaikan pesan kepada masyarakat sesuatu yang tidak benar atau perbuatan Licik untuk menarik perhatian demi kepentingan pribadi;
  - e. Mengakibatkan kerugian konsumen berarti akibat dari rangkain kebohongan dan menyesatkan itu konsumen atau penerima pesan bergerak hatinya untuk mengikuti ajakan pelaku pada akhirnya konsumen pada transaksi elektronik mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana menjelaskan perbuatan Sdr. Kaharuddin Alias Kopan, yang menjelaskan bahwa ada penjualan kendaraan roda empat sebagaimana di upload pada Facebook Kiki Widya dengan memasang Foto polisi wanita untuk mengiming-imingi korban agar korban mau mengirim sejumlah uang, Perbuatan Sdr. Isa Alias Mama Ramlan yang melakukan komunikasi dengan korban sebagai Polisi Wanita, yang menanyakan terkait surat-surat kendaraan yang dimana sebenarnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, perbuatan Sdr. Abdul Kadir Alias Kadir melakukan pengeditan terhadap dokumen Indah Logistic Cargo dan dokumen tanda terima berkas luar daerah untuk diberikan kepada Sdr.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau tidak ada atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Alias Kopan untuk menyakinkan setiap korban yang akan melakukan transaksi pembelian kendaraan di media sosial Facebook, perbuatan Sdr. Paddai Alias Bapak Rahmania, berperan menyediakan rekening Bank Mandiri orang lain untuk digunakan oleh Sdr. Kaharuddin Alias Kopan melakukan penipuan dan setelah korban mengirim uang tersebut ke rekening Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 setelah itu Sdr. Paddai mengirim ulang uang tersebut ke rekening BANK BRI Sdri. ISA 796001004281530 dan mengambil keuntungan sebesar 10% dari hasil penipuan yang di lakukan oleh Sdr. Kaharuddin Alias Kopan, ahli kemudian menjelaskan bahwa perbuatan pelaku tersebut melanggar Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berbunyi: Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukann atau yang turut melakukan perbuatan itu;

2. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI., di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jabatan ahli saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 400 (empat ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bersifat salah atau tidak sesuai informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3318 (ext.318)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud dengan:
  - Setiap orang berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, atau Badan Hukum;
  - Maksud dari kata "dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian";
  - Maksud dari kata "dan tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;
  - Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah menyampaikan secara langsung atau tidak langsung suatu Informasi yang tidak benar atau tidak terbukti keakuratannya tentang sesuatu ke banyak pengguna;
  - Yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah memberikan dampak kerugian materiil yang dapat dinilai dari sebuah transaksi oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari suatu barang dalam perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa perbuatan pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik (akun facebook) tentang penjualan kendaraan roda 4 (empat) diduga penipuan maka dapat dipastikan tindakan pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan kronologis yang dijelaskan penyidik di atas, bahwa tangkapan layar (screenshot/capture) berupa gambar status Facebook milik pelaku dengan nama akun 'Kiki Widya' tersebut telah diakui kebenarannya oleh pelaku sendiri, sehingga dapat diduga status tersebut asli. Kemudian dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling AMI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada layar/lis atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum tereska, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga capture status Facebook pelaku tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut UU;

- Bahwa Ahli jelaskan handphone merupakan perangkat elektronik sehingga berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU ITE, alat yang digunakan pelaku berupa 1 (satu) Unit Handphone termasuk bagian dari sistem elektronik/media elektronik;
  - Bahwa Ahli jelaskan Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - Bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
3. Febri Nurtanio, S.E., CCO, CCPA, XRY, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Digital Forensik Subdit 5 Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda Sulsel sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas ahli sebagai Pemeriksa Forensik adalah Melakukan Pemeriksaan Barang bukti digital elektronik (Handphone, Smartphone dan Komputer) menggunakan peralatan khusus Forensik Digital yaitu Cellebrite Ufed Touch, Xry dan FTK, serta menggunakan software Forensik Digital yaitu Ufed Physical Analyzer dan Xamn dan kewenangan ahli Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti serta memberikan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan selaku ahli yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital yang ahli lakukan;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A12 dengan Nomor IMEI 1 : 863634047605037, IMEI 2 : 863634047605029, dengan ciri-ciri fisik berwarna Biru dan pada bagian belakang terdapat tulisan OPPO. milik Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Darwis, Nomor Barang Bukti : 04 / II / 2021 / CYBER tanggal 19 Februari 2021, 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dan pada bagian belakang terdapat tulisan NOKIA dengan nomor Imei 1 : 358977099857259, imei 2: 358977099857257 milik Terdakwa Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dan pada bagian belakang terdapat tulisan NOKIA dengan imei1: 353810825611481, imei2: 353810825611489 milik Terdakwa Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1 : 866999044076590, imei 2: 866999044076582 milik Terdakwa Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185. Milik Terdakwa Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2 : 869701048040235227. Milik Terdakwa Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur. Dan Ahli membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital tersebut yang saksi ahli buat dan saksi ahli tanda tangani berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : Sprin/360/VIII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 18 Agustus 2021, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital;
- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak, terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau,

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap barang bukti digital handphone dimaksud pada device/perangkat benar hasil history/riwayat akses dan chat/obrolan telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi electronic dengan cara melakukan penawaran penjualan kendaraan kepada korban dan juga antara handphone barang bukti saling berkaitan dimana di gunakan untuk mengakses akun facebook yang di buat dengan cara cloning menggunakan apk. cloner sehingga di dalam 1 (satu) device/perangkat dapat mengakses puluhan akun facebook yang kesemuanya hanya di gunakan pada 1 (satu) perangkat bersamaan dan dalam keadaan login/aktif;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Barang Bukti dan analisa bahwa benar Terdakwa oleh Sdr. Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar dan Terdakwa Abd Kadir Alias Kadir Bin Darwis yang menggunakan foto Profil Kiki Widya S yang berprofesi sebagai anggota POLRI (POLWAN) telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi electronic, adapun akun yang dibuat sengaja untuk mengiklankan/ menawarkan kendaran bermotor;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Handphone Realme 5i wama biru sesuai dengan maksud permintra biru dengan imei 1 : 866999044076590, imei 2: 866999044076582 terdapat akun Facebook Kiki Widya dan terdapat percakapan chat obrolan antara akun Facebook Kiki Widya dan Anhy Seluler, sesuai dengan dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang di berikan penyidik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Handphone Realme 5i wama biru sesuai dengan maksud permintra biru dengan imei 1 : 866999044076590, imei 2: 866999044076582 benar pada Device

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat benar di gunakan untuk mengakses akun Facebook Kiki widya yang merupakan akun Fake palsu dengan menggunakan foto-foto polisi wanita dan juga terdapat 27 (dua puluh tujuh) aplikasi Facebook yang terakses kea kun Facebook Lainnya yang juga menggunakan foto-foto polisi wanita yang mengiklankan dan menjual kendaraan roda empat dan kendaraan bermotor yang di lelang sesuai dengan sesuai dengan dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang di berikan penyidik;

- Bahwa pada Device/ perangkat 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru sesuai dengan maksud permintra biru dengan imei 1 : 866999044076590, imei 2: 866999044076582 juga terdapat 1 (satu) aplikasi whatsapp business yang terakses menggunakan nomor 082394632559 dengan nama Kiki Widya Sari sesuai dengan dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan penyidik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei1 : 863634047605037, imei 2 : 863634047605029, terdapat akun Facebook Kiki Widya Sari yang merupakan akun Fake/ Palsu yang melakukan penjualan mobil roda empat dan kendaraan bermotor, dan pada device tersebut terdapat 25 ( dua puluh lima ) aplikasi Facebook yang juga menggunakan akun Facebook atas nama Kiki Widya Sari menggunakan foto polisi wanita sesuai dengan dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang di berikan penyidik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I Kaharuddin mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan penjualan mobil secara online;
  - Bahwa Terdakwa I Kaharuddin dan Terdakwa III Isa adalah suami istri;
  - Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir adalah adik dari Terdakwa III Isa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar para terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil secara online dengan menggunakan Aplikasi Facebook terhadap korban atas nama Saksi Ani;
  - Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:  
"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY

MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G

Tahun 2017

Harga Cash Rp. 47. 000. 000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.

Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (kesalahan) yang bersifat fatal atau informasi yang bahayanya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan "ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messenger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;
- Bahwa Peranan masing-masing dari para terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
  - Terdakwa Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;

- Terdakwa Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;

- Terdakwa Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;

- Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli:

- a. 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih.
- b. 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis.
- c. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489.

- Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) masih ada yang belum digunakan sebesar Rp.23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil sisa penipuan dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa barang berupa:

- » 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
- » 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
- » 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
- » 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
- » 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;

Adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online;

- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin membenarkan barang bukti di persidangan;

2. Terdakwa II Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darwis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan penjualan mobil secara online;

- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin dan Terdakwa III Isa adalah suami istri;

- Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir adalah adik dari Terdakwa III Isa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapiili Kab. Polewali Mandar para terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil secara online dengan menggunakan Aplikasi Facebook terhadap korban atas nama Saksi Ani;

- Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang mengunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY

MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G

Tahun 2017

Harga Cash Rp. 47. 000. 000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling AMI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (informasi yang akurat) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah termasuk ongkir.  
Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.  
Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan "ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messenger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang kurang atau salah/ tidak sesuai informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

- Bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;

- Bahwa Peranan masing-masing dari para terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
  - Terdakwa Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;
  - Terdakwa Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;
  - Terdakwa Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli:
  - a. 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih.
  - b. 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis.
  - c. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489.
- Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) masih ada yang belum digunakan sebesar Rp.23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil sisa penipuan dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- » 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
- » 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
- » 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Wama biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
- » 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
- » 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;

Adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online;

- Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir membenarkan barang bukti di persidangan;

3. Terdakwa III Isa Alias Mama Ramlan Binti Wahi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Isa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan penjualan mobil secara online;
- Bahwa Terdakwa I Kaharuddin dan Terdakwa III Isa adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir adalah adik dari Terdakwa III Isa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapiili Kab. Polewali Mandar para terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil secara online dengan menggunakan Aplikasi Facebook terhadap korban atas nama Saksi Ani;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

READY  
MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G  
Tahun 2017  
Harga Cash Rp. 47.000.000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.  
Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapihi Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan "ibu saya minat mobil avansa yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (kesalahan) yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messenger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

- Bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
  5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;
  - Bahwa Peranan masing-masing dari para terdakwa adalah sebagai berikut:
    - Terdakwa Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
    - Terdakwa Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;
    - Terdakwa Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau salah/ri atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 35





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Kahrudin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;
  - Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli:
    - a. 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih.
    - b. 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis.
    - c. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489.
  - Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) masih ada yang belum digunakan sebesar Rp.23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil sisa penipuan dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan telah dilakukan penyitaan;
  - Bahwa barang berupa:
    - » 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
    - » 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
    - » 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
    - » 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
    - » 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;Adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online;
  - Bahwa Terdakwa III Isa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa III Isa membenarkan barang bukti di persidangan;
4. Terdakwa IV Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa IV Paddai mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan penjualan mobil secara online;
  - Bahwa Terdakwa I Kahrudin dan Terdakwa III Isa adalah suami istri;
  - Bahwa Terdakwa II Abdul Kadir adalah adik dari Terdakwa III Isa;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar para terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil secara online dengan menggunakan Aplikasi Facebook terhadap korban atas nama Saksi Ani;
- Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme Si warna biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY

MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G

Tahun 2017

Harga Cash Rp. 47. 000. 000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.

Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan "ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messengger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

- Bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;

- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;

- Bahwa Peranan masing-masing dari para terdakwa adalah sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
- Terdakwa Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;
- Terdakwa Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;
- Terdakwa Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli:
  - a. 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih.
  - b. 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis.
  - c. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489.
- Bahwa dari uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) masih ada yang belum digunakan sebesar Rp23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil sisa penipuan dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang berupa:
  - » 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
  - » 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
  - » 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Wama biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
  - » 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

» 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;

Adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online;

- Bahwa Terdakwa IV Paddai belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV Paddai membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebanyak Rp23.290.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy J2 Prime warna silver dengan imei 1: 352684103705906, imei 2: 352684103705903;
- 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih;
- 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489;
- 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
- 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu perdana Axis;
- 45 (empat puluh lima) lembar Kartu Perdana Telkomsel;
- 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor Handphone 082319919788;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
- 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;
- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 7960-01-004281-53-0 atas nama Isa;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013023482131;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Facebook an. Kiki Widya yang diexport ke dalam Flasdisk 4 GB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I, II, dan III, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 09.14 WITA bertempat di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar para terdakwa melakukan penipuan jual beli mobil secara online dengan menggunakan Aplikasi Facebook terhadap korban atas nama Saksi Ani;

- Bahwa sekira bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY

MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G

Tahun 2017

Harga Cash Rp. 47. 000. 000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.
- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah termasuk ongkir.  
Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih."

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mopili Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan "ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.." dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messengger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling AMI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang kurang atau tidak ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

- Bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;

- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;

- Bahwa peranan masing-masing dari para terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa III Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdr. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
  - Terdakwa II Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;
  - Terdakwa IV Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;
  - Terdakwa Kahanuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;
- Bahwa pada kenyataannya mobil yang Para Terdakwa jual tidak pernah ada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ani mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli:
  - a. 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih;
  - b. 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stentis;
  - c. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489;
- Bahwa dari uang sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) masih ada yang belum digunakan sebesar Rp23.290.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil sisa penipuan dan barang-barang yang dibeli dari hasil penipuan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang berupa:
  - » 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- » 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
- » 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Wama biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
- » 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
- » 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;

Adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan secara online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah 3 (tiga) orang laki-laki bernama Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darwis, Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur serta seorang perempuan bernama Isa Alias Mama Ramlan Binti Wah, seluruhnya Warga Negera Indonesia, masing-masing berusia 25 tahun, 19 tahun, 31 tahun, dan 24 tahun, di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Para Terdakwa yang terdapat pada unsur ketiga dan keempat;

Ad.2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap frasa "menyebarkan berita bohong", dalam KUHP terdapat ketentuan serupa yaitu dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarakan kabar bohong";

Menimbang, bahwa seseorang atau Terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3314 (ext.318)

Halaman 47





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum, terdiri dari: a. Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya: Pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUHPerdata); b. Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misal: persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUHPerdata), perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, bahwa pada awalnya sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa I Kaharuddin membuat akun Facebook dengan nama Kiki Widya dan menggunakan foto profil seorang perempuan yang menggunakan seragam Kepolisian, kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 bertempat di Dusun I Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Terdakwa I Kaharuddin memposting kalimat akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di akun Facebook atas nama Kiki Widya dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1: 866999044076590 dan nomor imei 2: 866999044076582, postingan Terdakwa I Kaharuddin di beranda Facebook atas nama Kiki Widya adalah sebagai berikut:

"BISMILLAH DI BACA DULU SEBELUM KOMENTAR.

READY  
 MOBIL TOYOTA AVANZA 1.3 G  
 Tahun 2017  
 Harga Cash Rp. 47. 000. 000

Untuk info lebih lanjut & info pemesanan add WA 082394632559.

Kelengkapan:

- STNK dan BPKB.
- Pajak aktif.
- Kelistrikan normal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Body mulus.
- Mesin mulus.
- Pokoknya kami jamin 99% original.

Sudah termasuk ongkir.

Bantu mutasi surat-surat dan balik nama.

Kami jual murah karena barang yang di jual itu hasil leasing/ tarikan & harga yang diberikan itu kekurangan dari angsuran pemilik barang sebelumnya. Jadi jangan heran jika harga lebih murah dibawah harga standar.

Jika minat syarat cukup kirim foto KTP suami istri dan kartu keluarga, apabila belum punya istri cukup kirim foto KTP dan kartu keluarga.

Terima kasih.”

Kemudian dibawah postingan tersebut Terdakwa I Kaharuddin memposting Foto 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Putih dengan Plat Nomor BM 1998 NV.

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 Saksi Ani yang berada di rumahnya di Dusun Lamungan Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman, membuka akun Facebook miliknya dengan nama Anhy Seluler dan kemudian Saksi Ani melihat postingan Terdakwa I Kaharuddin di akun Facebook atas nama Kiki Widya tersebut dan Saksi Ani berminat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tersebut dan mulai melakukan percakapan/ chatting dengan Terdakwa I Kaharuddin sebagai pengguna akun Facebook atas nama Kiki Widya melalui Messenger Facebook, dimana Saksi Ani mengatakan “ibu saya minat mobil avanza yang warna putih uang muka 10 juta Angsuran berapa 1 bulannya dan dijawab oleh Terdakwa I Kaharuddin Angsuran Rp.1.958.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan selama 24 bulan mba.” dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ani lalu Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan foto KTP atas nama Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani meminta nomor Handphone Terdakwa I Kaharuddin dan diberikan nomor Handphone 082319919787 dan 082319919788 lalu Saksi Ani menghubungi nomor Handphone tersebut dan diangkat oleh Terdakwa III Isa yang berbicara seolah-olah sebagai Kiki Widya sehingga Saksi Ani yakin bahwa akun Facebook tersebut adalah milik Kiki Widya, setelah itu Saksi Ani melanjutkan komunikasi dengan Terdakwa I Kaharuddin di Messengger akun Facebook Kiki Widya, dimana Saksi Ani kembali menanyakan terkait angsuran harga mobil Avanza tersebut dan balik nama kendaraan tersebut lalu Terdakwa I

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling AMI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin menjelaskan bahwa kendaraan tersebut apabila dilakukan pembayaran uang muka Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Angsurannya menjadi Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh empat bulan, dan itu sudah dengan balik nama kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa I Kaharuddin meminta KTP dan Kartu Keluarga Saksi Ani untuk melakukan administrasi kendaraan tersebut. Setelah Saksi Ani mengirimkan KTP miliknya kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengedit BPKB dan STNK menjadi atas nama Saksi Ani dengan menggunakan Handphone Realme 5i warna biru milik Terdakwa I Kaharuddin melalui aplikasi Ponto, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Ani kemudian Terdakwa I Kaharuddin mengirimkan tanda bukti Pengiriman mobil menggunakan jasa Indah Logistik Cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa II Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa Saksi Ani mengirimkan uang pembelian mobil kepada Terdakwa I Kaharuddin dengan cara ditransfer yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.14 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
2. Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.11 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
3. Pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.18 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
4. Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 09.37 WITA sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;
5. Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 19.58 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4;

Menimbang, bahwa rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 adalah nomor rekening yang biasa digunakan untuk menampung pengiriman uang dari hasil penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa dimana yang menguasai atau menggunakan rekening tersebut adalah Terdakwa IV Paddai. Setelah menerima kiriman uang dari Saksi Ani kemudian Terdakwa IV Paddai kembali mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I Kaharuddin melalui rekening Bank BRI atas nama

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Isa dengan nomor rekening 7960-01-004281-53-0 namun sudah dipotong 10% untuk bagian Terdakwa IV Paddai dari setiap kiriman uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya mobil yang Para Terdakwa jual tidak pernah ada dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ani mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa III Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
- Terdakwa II Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;
- Terdakwa IV Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;
- Terdakwa I Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Para Terdakwa telah memberitahukan suatu kabar yang kosong dan juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian kepada korban Saksi Ani tentang perbuatan hukum berupa jual beli mobil yang Para Terdakwa iklankan di akun Facebook atas nama Kiki Widya sehingga Saksi Ani mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Isa bertugas mengangkat telepon dari Saksi Ani dan mengaku seolah-olah menjadi Sdri. Kiki Widya yang asli, untuk meyakinkan Saksi Ani bahwa akun Facebook atas nama Kiki Widya merupakan akun Facebook yang asli;
- Terdakwa II Abdul Kadir yang bertugas melakukan penarikan dana yang telah dikirim oleh Terdakwa Paddai ke rekening atas nama Terdakwa Isa di ATM dan mengedit dokumen pengiriman mobil indah logistic cargo dan dokumen tanda terima berkas eks luar daerah;
- Terdakwa IV Paddai yang memfasilitasi rekening mandiri atas nama Ryan Prayoga Winanda dengan nomor rekening 1050-0155-5126-4 untuk menerima pengiriman uang dari Saksi Ani dan Terdakwa Paddai mendapat bagian sebesar 10% dari setiap uang yang masuk ke rekening tersebut;
- Terdakwa I Kaharuddin yang bertugas membuat rencana penipuan, membuat akun facebook atas nama Kiki Widya dan yang memposting iklan jual beli mobil serta melakukan percakapan dengan Saksi Ani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari uang sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang sudah diterima Para Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (kesalahan) yang bersifat salah atau/atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa III Isa hanya membantu melakukan bukan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur "turut serta melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya saling bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama, sehingga sudah tepat memosisikan perbuatan Para Terdakwa "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III karena telah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling AMI dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasiผิดพลาด yang bersifat salah atau data informasi yang cadangnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebanyak Rp23.290.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Galaxy J2 Prime warna silver dengan imei 1: 352684103705906, imei 2: 352684103705903;
- 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih;
- 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489;

yang merupakan barang bukti yang diperoleh dari uang yang ditransfer oleh Saksi Ani Alias Ibu Ani Binti Yamang kepada Para Terdakwa dan demi rasa keadilan terhadap Saksi Ani Alias Ibu Ani Binti Yamang, maka dikembalikan kepada Saksi Ani Alias Ibu Ani Binti Yamang;

- 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
- 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu perdana Axis;
- 45 (empat puluh lima) lembar Kartu Perdana Telkomsel;
- 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor Handphone 082319919788;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
- 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 7960-01-004281-53-0 atas nama Isa;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013023482131;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Kiki Widya yang diexport ke dalam Flasdisk 4 GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar, Terdakwa II Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darwis, Terdakwa III Isa Alias Mama Ramlan Binti Wahi, dan Terdakwa IV Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Kaharuddin Alias Kopan Alias Bapak Ramlan Bin Dahar selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, serta terhadap Terdakwa II Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darwis, Terdakwa III Isa Alias Mama Ramlan Binti Wahi, dan Terdakwa IV Paddai Alias Bapak Rahmania Bin Syukur masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebanyak Rp23.290.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone Galaxy J2 Prime warna silver dengan imei 1: 352684103705906, imei 2: 352684103705903;
  - 1 (satu) unit mesin cuci SHARP ES-T65M warna putih;
  - 1 (satu) unit kompor Gas merek Rinnai Exotic warna Stenlis;
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan imei 1: 353810825611481, imei 2: 353810825611489;

Dikembalikan kepada Saksi Ani Alias Ibu Ani Binti Yamang;

- 1 (satu) Unit Handphone nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358977099857259, imei 2: 358977099857257;
- 1 (satu) unit Handphone Realme 5i warna biru dengan imei 1: 866999044076590, imei 2: 866999044076582;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Warna biru dengan imei 1: 863634047605037, imei 2: 863634047605029;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu perdana Axis;
- 45 (empat puluh lima) lembar Kartu Perdana Telkomsel;
- 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor Handphone 082319919788;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y83 warna hitam dengan Imei 1: 864479046291093, imei 2: 86447904629185;
- 1 (satu) unit Handphone Y 30 warna hitam dengan imei 1: 869701048040235, imei 2: 869701048040235227;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 7960-01-004281-53-0 atas nama Isa;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013013023482131;
- 1 (satu) buah akun Facebook an. Kiki Widya yang dieport ke dalam Flasdisk 4 GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 oleh

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang kurang atau salah/ri atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3314 (ext.318)

Halaman 56



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

**PAREPARE**

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

## DOKUMENTASI



Gambar. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Polewali

## BIODATA PENULIS



**WAHYUDI**, lahir di Wonomulyo pada tanggal 17 Juni, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak H.Sudianto dan Ibu Nurlina, penulis memulai pendidikannya di SDN 017 Sidorejo, dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Wonomulyo, dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK YPPP Wonomulyo mengambil jurusan teknik komputer dan jatingan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Liliraja Desa Jampu Kabupaten Soppeng dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2024 dengan Judul Skripsi “Analisis *Jarimah a'zir* terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor. 252/Pid.Sus/2021/PN Pol).”